

PEMENUHAN HAK-HAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA

Saparudin Efendi¹, Sutarajaya Kwangtama Tekayadi², Titin Nurfatlah³

^{1,2}Fakultas Ilmu Humaniora Hukum dan Pariwisata, Universitas Bumigora, Indonesia

³Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram, Indonesia

Email; saparudin@universitasbumigora.ac.id

Abstract

Sexual violence against women in Indonesia continues to increase every year, indicating a weak victim protection system and a strong patriarchal culture. Although Law Number 12 of 2022 on Criminal Acts of Sexual Violence (UU TPKS) has been passed to protect victims, the realization of the rights to handling, protection, and recovery still faces various obstacles. This study aims to analyze the implementation and optimization of the fulfillment of the rights of victims of sexual violence in Indonesia. The method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach. The results show that the main obstacles lie in the lack of understanding of law enforcement officials, social stigma against victims, and limited legal infrastructure such as safe house facilities and professionals. The conclusion of this study emphasizes that the successful implementation of the TPKS Law requires synergy between institutions, victim-perspective training for officials, and continuous public education in order to create a responsive, inclusive, and dignified protection system for victims of sexual violence.

Keywords: Sexual Violence, Victims' Rights, Indonesia

Abstrak

Kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahun, menunjukkan lemahnya sistem perlindungan korban dan kuatnya budaya patriarki. Meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah disahkan untuk melindungi korban, realisasi hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan optimalisasi pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama terletak pada minimnya pemahaman aparat penegak hukum, stigma sosial terhadap korban, serta keterbatasan infrastruktur hukum seperti fasilitas rumah aman dan tenaga profesional. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi UU TPKS memerlukan sinergi antar lembaga, pelatihan berperspektif korban bagi aparat, serta edukasi masyarakat yang berkelanjutan guna menciptakan sistem perlindungan yang responsif, inklusif, dan bermartabat bagi korban kekerasan seksual.

Kata kunci: Hak Korban, Kekerasan Seksual, Indonesia

Pendahuluan

Dalam beberapa tahun terakhir, angka kekerasan berbasis gender terhadap Perempuan di Indonesia menunjukkan tren yang semakin mengkhawatirkan. Fenomena ini bukan hanya mencerminkan tingginya tingkat kerentanan Perempuan terhadap kekerasan, tetapi juga

menegaskan bahwa upaya perlindungan dan pencegahan masih menghadapi berbagai tantangan baik tantangan struktural maupun kultural. Berdasarkan data Komnas Perempuan dalam Catatan Tahunan (CATAHU) 2024, tercatat sebanyak 330.097 kasus kekerasan terhadap Perempuan terjadi sepanjang tahun 2024, yang berarti terjadi peningkatan sebesar 14,17% dibandingkan dengan 2023 (Komnas Perempuan 2025). Kekerasan tersebut terjadi di berbagai ranah kehidupan, baik ranah personal/privat (seperti dalam relasi rumah tangga), ranah komunitas (seperti di lingkungan kerja dan Pendidikan), maupun ranah institusional (melibatkan aktor atau sistem negara).

Dari berbagai bentuk kekerasan tersebut, kekerasan seksual menjadi isu yang paling menonjol dan mendapat perhatian serius karena dampaknya yang luas terhadap fisik, psikis dan sosial korban. Secara umum, kekerasan seksual sendiri dapat diartikan sebagai terjadinya pendekatan seksual yang tidak diinginkan oleh seseorang terhadap orang lain. Tindakan ini tidak selalu bersifat fisik, tetapi juga dapat berbentuk verbal maupun isyarat nonverbal (Rosania Paradias 2022). Oleh karena itu, kekerasan seksual dapat hadir dalam berbagai bentuk, contohnya seperti pemerkosaan, sentuhan fisik yang tidak diinginkan, ejekan atau lelucon bernuansa seksual, pertanyaan pribadi tentang kehidupan seksual, membuat gerakan seksual melalui tangan atau ekspresi wajah, suara mengarah seksual, dan masih banyak lagi.

Dalam bukunya yang berjudul *Against Our Will: Men, Women, and Rape* (1975), Susan Brownmiller menegaskan bahwa kekerasan seksual, khususnya perkosaan, merupakan bentuk tindakan kejahatan yang didasari oleh adanya ketimpangan relasi kuasa antara korban dan pelaku (Anna Margaret dkk 2024). Ia menyatakan bahwa tindakan ini dilatarbelakangi oleh dorongan pelaku untuk mendominasi dan memaksakan kehendaknya terhadap korban. Kekerasan seksual bisa terjadi dalam berbagai situasi, seperti kekerasan dalam rumah tangga, serangan oleh orang asing, hingga kekerasan yang berlangsung dalam konteks ekstrem seperti perbudakan, peperangan, dan genosida. Berangkat dari pemahaman tersebut Brownmiller berpendapat bahwa kekerasan seksual dapat diartikan sebagai proses intimidasi yang secara sadar dilakukan oleh para pelaku dengan tujuan menempatkan korban dalam ketakutan yang berlarut-larut (Anna Margaret dkk 2024). Hal inilah yang kemudian sebagai bentuk pembungkaman terhadap korban kekerasan seksual, baik yang dilakukan secara langsung dengan maksud agar korban kekerasan seksual takut untuk membicarakan tentang

pengalamannya, maupun yang dilakukan secara tidak langsung dengan tujuan agar korban malu untuk bicara.

Dikutip dari website resmi Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, di tahun 2024 CATAHU mengelompokkan kasus-kasus kekerasan berbasis gender perempuan di Indonesia berdasarkan jenis kekerasannya. Dari data yang dihimpun, jenis kekerasan yang paling banyak dilaporkan kepada Komnas Perempuan adalah kekerasan seksual dan kekerasan psikis, masing-masing mencakup 26,94% dari total laporan. Disusul oleh kekerasan fisik sebanyak 26,78%, serta kekerasan ekonomi sebanyak 9,84% (Rosania Paradias 2022). Dominasi kekerasan seksual dalam data tersebut menjadi indikator kuat bahwa tubuh dan martabat Perempuan masih rentan terhadap pelanggaran yang serius, dan bahwa sistem perlindungan serta pemenuhan hak-hak korban belum berjalan secara optimal. Di tengah meningkatnya kasus kekerasan seksual, muncul persoalan lain yang tidak kalah penting, yakni tantangan dalam pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual.

Korban kekerasan seksual tidak hanya menghadapi trauma psikis atau stigma sosial, tetapi juga kesulitan dalam mengakses keadilan, layanan kesehatan, pemulihan psikologis, dan perlindungan hukum yang layak. Meskipun Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual) sebagai bentuk respons negara terhadap desakan publik untuk melindungi korban, dalam praktiknya, hukum Indonesia belum sepenuhnya memberikan konsekuensi hukum yang tegas bagi pelaku dan perlindungan bagi korban. Dimana dapat dilihat bahwa hanya sedikit kasus kekerasan seksual yang dibawa ke pengadilan. Hal ini disebabkan karena takutnya korban untuk melapor pada pihak berwajib dikarenakan adanya stigma buruk oleh masyarakat terhadap korban kekerasan seksual. Tak jarang juga media meliput berita mengenai sisi korban yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan seksual misalnya korban memakai baju terbuka, korban yang keluar malam, korban pergi sendiri yang dapat membuat munculnya nafsu pelaku (Yofiendi Indah Indainanto 2020).

Selain daripada itu, hambatan besar yang dihadapi dalam penanganan kekerasan seksual di Indonesia adalah adanya stigmatisasi yang terus-menerus dilekatkan kepada korban, baik oleh masyarakat luas maupun oleh aparat penegak hukum. Ditengah upaya korban untuk mencari keadilan, mereka justru kerap kali dihadapkan pada pandangan keliru dan

menyakitkan, seperti anggapan bahwa korban mungkin saja “menikmati” kekerasan seksual yang dialaminya (Rosania Paradias 2022). Pandangan ini tidak hanya menunjukkan ketidaktahuan yang mendalam mengenai dinamika kekerasan seksual, tetapi juga memperlihatkan betapa kuatnya budaya patriarki dan menyalahkan korban/Victim Blaming yang masih mengakar dalam struktur sosial masyarakat Indonesia. Tantangan tidak berhenti disitu, ketika korban akhirnya memiliki keberanian untuk melaporkan peristiwa kekerasan seksual yang dialaminya, justru korban mendapati bahwa aduan mereka tidak dianggap dengan serius oleh aparat penegak hukum (Rosania Paradias 2022). Tidak jarang juga, petugas kepolisian atau pihak berwenang meremehkan laporan korban, menganggapnya sebagai persoalan sepele, bahkan mempertanyakan motif korban atau meragukan kebenaran ceritanya. Bahkan dalam beberapa kasus, korban malah dipaksa untuk mendamaikan permasalahan dengan pelaku, atau ditekan untuk mencabut laporan demi alasan kekeluargaan. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk memahami upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk memenuhi hak-hak korban kekerasan seksual, serta bagaimana optimalisasi yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun non-pemerintah untuk pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual di Indonesia.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian hukum normatif yaitu metode atau cara yang dipergunakan di dalam Penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Adapun sistem norma yang dimaksud mencakup peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, norma-norma serta asas-asas hukum, putusan pengadilan serta doktrin hukum (Efendi, Hidayat, dan Abadi 2023). Metode pendekatan yang digunakan peneliti meliputi Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Adapun bahan hukum yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier. Bahan hukum Primer adalah bahan hukum yang bersangkut paut dengan isu hukum dalam Penelitian ini yang bahannya bersumber dari peraturan perundang-undangan (Soekanto 2000). Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun sumbernya diperoleh dari buku-buku, hasil-hasil Penelitian

dalam jurnal dan makalah serta pendapat para ahli (doktrin) yang relevan dengan persoalan yang dibahas. Serta bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum.

Hasil dan Pembahasan

1. Upaya Pemenuhan Hak-Hak Korban Kekerasan Seksual di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Upaya perlindungan korban kekerasan seksual merupakan perjuangan atas hak-hak para korban. Sebagai negara hukum, Indonesia ialah pemangku kewajiban (*duty holder*) yang berperan memberikan perlindungan kepada hak asasi manusia setiap orang. Peran tersebut hadir karena adanya tanggung jawab negara untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) HAM bagi warga negaranya. Salah satu upaya perlindungan yang dilakukan yaitu melalui pendekatan perlindungan hukum yang berlaku bagi setiap korban kejahatan, termasuk korban kekerasan seksual, baik yang terjadi di dunia nyata maupun di dunia maya. Jika merujuk pada teori Sistem Hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, maka perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual harus dilakukan secara komprehensif dengan membangun sistem hukum yang memadai, mulai dari substansi hukum, struktur hukum, hingga budaya hukumnya (Eko Nurisman. 2022). Melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual), pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif kepada korban kekerasan seksual. Undang-Undang ini menempatkan korban sebagai subjek utama yang hak-haknya harus dipenuhi, baik dalam proses hukum maupun dalam pemulihan pasca kejadian.

Meskipun Keberadaan UU TPKS sebagai suatu regulasi yang dapat melindungi hak-hak korban kekerasan seksual termasuk didalamnya pemerkosaan, hadirnya UU ini menjadi respon atas tuntutan masyarakat agar pemerintah mampu untuk memberikan perlindungan hukum dan pemenuhan hak hak yang lebih baik bagi korban kekerasan seksual, mengingat kondisi saat ini pada realitanya banyak korban yang masih merasa tidak memperoleh keadilan serta perlindungan hukum yang memadai pada proses dan

regulasi hukum sebelumnya (Dwi Dasa 2024). Dalam UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual tepatnya Pasal 67 ayat (1) secara eksplisit merinci 3 (tiga) hak utama yang dimiliki korban kekerasan seksual yang berbunyi (Putri 2022):

1) Hak Korban meliputi :

- a. hak atas Penanganan;
- b. hak atas Perlindungan; dan
- c. hak atas Pemulihan

Pasal tersebut juga menegaskan bahwa Pemenuhan Hak Korban merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 67 ayat (2) (Dwi Dasa 2024). Artinya, negara memiliki tanggung jawab aktif untuk memastikan bahwa setiap korban memperoleh perlindungan, penanganan, dan pemulihan yang sesuai dengan situasi yang dihadapinya. Penjelasan lebih lanjut mengenai hak atas penanganan dapat ditemukan dalam Pasal 68 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang berbunyi: Hak Korban atas Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan;
- b. hak mendapatkan dokumen hasil Penanganan; c. hak atas layanan hukum;
- c. hak atas penguatan psikologis;
- d. hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis;
- e. hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus Korban; dan
- f. hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik

Didalamnya disebutkan bahwa korban berhak untuk mendapatkan seluruh informasi terkait proses dan hasil dari penanganan, perlindungan dan pemulihan. Selain itu korban juga berhak untuk dapat mengakses semua layanan hukum yang dapat membantu korban selama proses hukum berlangsung tanpa adanya diskriminasi yang diterima oleh korban dalam setiap proses hukum yang sedang dilaluinya, korban juga dapat mendapatkan pelayanan secara medis dan psikologis serta fasilitas yang dibutuhkan oleh korban, dalam hal ini pendampingan secara psikologis akan sangat dibutuhkan oleh

korban karena kondisi korban yang akan jauh lebih sensitif membutuhkan pendamping yang kompeten di bidangnya seperti seorang psikolog dan pekerja sosial. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini juga memberi perhatian khusus pada hak korban untuk meminta penghapusan seluruh media yang bermuatan seksual untuk kasus kekerasan dengan media elektronik. Terkait dengan pemenuhan hak atas perlindungan terhadap korban dimuat dalam Pasal 69 UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang berbunyi (Aditya, Karauwan, dan Junaedy 2024): Hak Korban atas Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas Pelindungan;
- b. penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan Pelindungan;
- c. Pelindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan;
- d. Pelindungan atas kerahasiaan identitas;
- e. Pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan Korban;
- f. Pelindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik; dan
- g. Pelindungan Korban dan/ atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah dilaporkan

Dalam Pasal ini menjamin Bahwa korban berhak untuk mendapatkan informasi dan akses berkaitan dengan fasilitas dan penyelenggaraan pelindungan, korban berhak untuk dilindungi dari ancaman lanjutan yang berasal dari pelaku atau orang-orang sekitar yang dapat memberikan kerugian lebih lanjut terhadap korban, selain itu korban juga berhak atas kerahasiaan identitas yang dimilikinya. UU ini juga memberikan pelindungan korban dari diskriminasi di lingkungan sosial yang kerap muncul pasca kejadian kekerasan seksual, seperti hilangnya pekerjaan, mutasi pekerjaan akses pendidikan dan akses politik. Dengan demikian, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa korban tidak hanya aman secara fisik, tetapi juga tetap bisa menjalani kehidupan sosialnya tanpa hambatan atau tekanan lebih lanjut.

Dapat kita lihat bahwasanya UU Tindak Pidana Kekerasan seksual telah berusaha

untuk mengakomodir hak hak yang didapatkan oleh korban guna membantu para korban dalam melewati kesulitan yang dialami akibat adanya kekerasan seksual yang dialaminya, namun keberadaan pengaturan secara hukum yang telah mengakomodir kebutuhan korban tidak selalu sejalan dengan penerapan hukum tersebut pada realita di lapangan. salah satu hambatan utama adalah kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai substansi dan tujuan dari UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hal ini menyebabkan proses penanganan kasus kekerasan seksual seringkali tidak berpihak pada korban dan bahkan memperburuk kondisi psikologis korban. Selain itu minimnya fasilitas pendukung bagi korban juga menjadi masalah besar. Kondisi ini semakin diperparah oleh adanya ketidaksinkronan antara UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan peraturan perundang-undangan lainnya, yang dapat menimbulkan kebingungan dalam penerapan hukum.

2. Optimalisasi Fungsi Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)

Kekerasan terhadap perempuan merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dapat terjadi pada siapa saja, lintas status sosial, ekonomi, dan pendidikan. Karena berawal dari ketidaksetaraan gender yang dialami, seringkali kekerasan terhadap perempuan dikenal sebagai kekerasan berbasis gender. Berdasarkan data Komnas Perempuan dalam Catatan Tahunan (CATAHU) 2024, tercatat sebanyak 330.097 kasus kekerasan terhadap Perempuan terjadi sepanjang tahun 2024, yang berarti terjadi peningkatan sebesar 14,17% dibandingkan dengan 2023 (Mubarak dan Syahrin 2022). Data tersebut menunjukkan bahwa perempuan adalah kelompok yang banyak menjadi korban kekerasan dalam berbagai bentuk, antara lain seperti fisik, psikis, seksual, penelantaran, eksploitasi, dan kekerasan lainnya.

Menurut Michael Kaufman, terdapat 7 (tujuh) faktor yang menyebabkan laki-laki menjadi pelaku kekerasan, yaitu: *patriarchy* (patriarki), *privilege* (hak-hak istimewa), *and permission* (permisif), *paradox of men's power* (paradoks kekuasaan laki-laki), *psychic armor of manhood* (baju zirah kedewasaan), *past experience* (pengalaman masa lalu), dan *masculinity as a psychic pressure cooker* (maskulinitas sebagai mesin tekanan fisik) (Manuhuruk, Tri Novita Sari. & Rochaeti 2016). Dari berbagai faktor tersebut, faktor utama yang melanggengkan kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan seksual, adalah kuatnya budaya patriarki yang masih mengakar dalam masyarakat Indonesia.

Dalam masyarakat patriarkis, laki-laki diletakkan pada posisi dan kekuasaan yang dominan dibandingkan perempuan, sementara perempuan diletakkan dalam posisi lemah dan tidak berdaya (Rokhmansyah. 2016). Ini berdampak pada pemosisian perempuan sebagai pelengkap, bertugas di ruang domestik, melayani laki-laki, dan bahkan dianggap sebagai objek seksual. Cara pandang yang berlangsung secara turun temurun ini diwariskan dari generasi ke generasi sehingga tersosialisasi dalam lingkungan keluarga, masyarakat, hingga negara dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia. Melihat tingginya angka kekerasan seksual serta dampak kompleks yang dialami korban, optimalisasi pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual menjadi hal yang sangat mendesak untuk diwujudkan. Dimana pemenuhan hak korban tidak cukup hanya dengan mengesahkan regulasi, tetapi juga memerlukan langkah konkret seperti penyuluhan hukum mengenai pentingnya hak-hak korban kekerasan seksual, peningkatan pemahaman aparat penegak hukum, serta optimalisasi fungsi UPTD PPA.

a. Meningkatkan Pemahaman Terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya, bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi tingginya angka kekerasan seksual adalah sifat dasar manusia sebagai makhluk yang berakal. Namun, tidak dapat dipungkiri faktor lain yang mempengaruhi adalah kesadaran hukum dalam masyarakat. Ketika masyarakat tidak memahami hukum atau tidak menyadari keberadaan hak-hak yang dilindungi oleh hukum, termasuk hak atas perlindungan dari kekerasan seksual maka potensi terjadinya pelanggaran semakin besar. Faktor yang menyebabkan masih belum optimalnya penerapan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah karena kurang meluasnya sosialisasi dan penyuluhan terkait UU tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menyebabkan minimnya pemahaman masyarakat terhadap undang-undang tersebut, hal ini seharusnya dipahami sebagai faktor penting yang dapat mempengaruhi optimalnya keberhasilan penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual.

b. Peningkatan Pemahaman Aparat Penegak Hukum

Maraknya terjadi kasus kekerasan seksual di Indonesia, diantaranya disebabkan oleh belum optimalnya penanganan kasus tindak pidana kekerasan seksual yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kurangnya pemahaman aparat penegak hukum sebagai garda terdepan dalam menangani perkara berperspektif hak asasi manusia (HAM) dan korban, serta pemahaman dan pengetahuan terkait penerapan pasal dan ketentuan lainnya (Ismaya et al. 2024). Padahal secara tegas Pasal 21 ayat (1) dan (2) UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah mengatur bahwa yang menangani perkara tindak pidana kekerasan seksual harus memiliki integritas dan kompetensi tentang penanganan perkara yang berspektif HAM dan korban, serta telah mengikuti pelatihan dan berpengalaman dalam menangani perkara tindak pidana

kekerasan seksual. Selain itu, diharapkan juga adanya pendampingan korban yang telah mengikuti pelatihan tindak pidana kekerasan seksual. Sebagai respons terhadap kebutuhan ini, pemerintah telah mengambil langkah strategis melalui diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Perpres Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual). Peraturan ini menjadi landasan awal yang sangat penting dalam membangun sistem penanganan kekerasan seksual yang profesional, sensitif terhadap korban, dan selaras dengan prinsip-prinsip HAM. Perpres ini kemudian mengatur standar pelatihan yang harus dijalani oleh aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim, serta para pendamping korban, agar mereka mampu memahami dinamika psikologis korban, menghindari reviktimisasi, serta menerapkan pasal-pasal UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Dalam upaya memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak, khususnya korban kekerasan seksual, kehadiran lembaga layanan yang responsif, terdekat, dan mudah diakses menjadi kebutuhan yang mendesak. Salah satu bentuk nyata dari komitmen negara dalam mewujudkan hal tersebut adalah melalui pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang tersedia di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. UPTD PPA merupakan instrumen penting yang dirancang untuk menjadi garda terdepan dalam memberikan layanan penanganan, perlindungan, dan pemulihan bagi korban kekerasan. Lembaga ini memiliki misi utama untuk memastikan terpenuhinya hak-hak korban secara menyeluruh, termasuk hak atas perlindungan, keadilan, dan pemulihan dalam berbagai bentuknya. Sebagai unit pelaksana yang berada langsung di lingkungan masyarakat, UPTD PPA menempati posisi strategis dalam mempercepat penanganan kasus secara tepat sasaran. Namun demikian, efektivitas perannya sangat bergantung pada sejauh mana fungsi dan kapasitas lembaga ini dapat dioptimalkan sesuai dengan amanat regulasi dan kebutuhan riil di lapangan. Salah satu fungsi yang diemban UPTD PPA adalah menyediakan layanan pengaduan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Dalam hal ini, korban dapat meminta pendampingan secara langsung untuk memastikan bahwa hak-haknya tetap dilindungi selama semua tahapan proses peradilan pidana, mulai dari pelaporan, penyelidikan, persidangan, hingga tahap pemulihan pasca putusan.

Kesimpulan

Upaya pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual di Indonesia telah memperoleh landasan hukum yang kuat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Undang-undang ini secara tegas mengatur tiga hak utama korban, yaitu hak atas penanganan, hak atas perlindungan, dan hak atas pemulihan. Dalam implementasinya, korban berhak memperoleh informasi hukum yang jelas, layanan medis dan psikologis yang memadai, perlindungan dari ancaman lanjutan, jaminan kerahasiaan identitas, serta pemulihan menyeluruh yang mencakup rehabilitasi dan restitusi. Namun, meskipun secara normatif regulasi ini telah menjadi kemajuan besar dalam perlindungan korban, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Stigma sosial yang menyudutkan korban, rendahnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap pendekatan berbasis korban, serta terbatasnya infrastruktur dan layanan pendukung menjadi hambatan serius dalam mewujudkan keadilan bagi para penyintas kekerasan seksual.

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan, diperlukan beberapa langkah strategis guna mengoptimalkan pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual. Pertama, aparat penegak hukum perlu dibekali pelatihan berbasis hak asasi manusia dan perspektif korban agar penanganan kasus tidak menimbulkan trauma lanjutan. Kedua, penguatan peran UPTD PPA di seluruh daerah sangat penting, termasuk penyediaan fasilitas seperti rumah aman dan tenaga profesional. Ketiga, edukasi publik mengenai kekerasan seksual dan keadilan gender harus diperluas melalui berbagai saluran, termasuk lembaga pendidikan dan tokoh masyarakat. Keempat, dibutuhkan sinergi antar lembaga pemerintah, masyarakat sipil, dan institusi keagamaan untuk membentuk sistem perlindungan yang komprehensif. Terakhir, evaluasi berkala terhadap pelaksanaan UU TPKS perlu dilakukan agar kebijakan yang ada benar-benar berdampak dan berpihak pada korban.

Daftar Pustaka

- Aditya, Rifqi, Donny Eddy Sam Karauwan, dan Achmad Junaedy. 2024. "Implikasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Terhadap Proses Peradilan Pidana Di Indonesia." *Kabilah: Journal Of Social Community* 9(2):22-31.
- Anna Margaret dkk. 2024. *Mengakhiri Pembungkaman, Menegakkan Budaya Bicara: Tantangan dan Kebutuhan dalam Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Jakarta

Selatan: Cakra Wikara Indonesia.

- Dwi Dasa. 2024. "Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual UU TPKS)." *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. 5(2).
- Efendi, Saparudin, Sukma Hidayat, dan Kurnia Abadi. 2023. "Analisa Yuridis Tindak Pidana Illegal Logging Yang Dilakukan Korporasi The Juridical Analysis of Corporate Illegal Logging Criminal Offenses operandi , bahkan kejahatan korporasi ini acapkali terjadi melampaui batas-batas kejahatan keraputih atau white co." (22):34-48.
- Eko Nurisman. 2022. "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. 4(2).
- Ismaya, Siti, Arianda Latiur Paulina, Saffah Salisa Azzahro, Muhammad Rizaldi Warneri, Alexander Tanri, dan Justitia Avila Veda. 2024. *Materi Ajar: Peningkatan Kapasitas Advokat terkait Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Cet. 1. diedit oleh S. Trisia. Jakarta: Indonesia Judicial Research Society (IJRS).
- Komnas Perempuan. 2025. "Menata Data, Menajamkan Arah: Refleksi Pendokumentasian dan Tren Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 2024." *Komnas Perempuan*. Diambil (<https://komnasperempuan.go.id/download-file/1316>).
- Manuhuruk, Tri Novita Sari. & Rochaeti, Nur. 2016. "Perlindungan Hak Anak Korban Phedofelia Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Tentang Penanganan Kasus Kejahatan Seksual Terhadap Anak di Polrestaes Semarang)." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 12(1):121-31.
- Mubarak, Ridho, dan Alvi Syahrin. 2022. "Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban Pelecehan Seksual yang Dilakukan di Ruang Publik." *Jurnal Mercatoria* 1(1):97.
- Putri, Melani Hermania. 2022. "Isi UU TPKS: Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual hingga Sanksi buat Pelaku."
- Rokhmansyah., Alfian. 2016. *Pengantar Gender dan Feminisme: Pemahaman Awal Kritik Sastra Feminisme*. Yogyakarta: Garudhawaca.
- Rosania Paradias, Eko Sponyono. 2022. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual." *Jurnal Pembangunan Hukum indonesia* 4(1):62.
- Soekanto, Soerjono. 2000. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada.
- Yofiendi Indah Indainanto. 2020. "Normalisasi Kekerasan Seksual Wanita di Media Online." *Jurnal Komunikasi* 14(2):2.